



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 106 /DISDIKBUD/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN  
DAN NYAMAN PERIODE 2026-2030

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68420);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 106 /DISDIKBUD/2026  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN  
 PERIODE TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
 AMAN DAN NYAMAN PERIODE TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
(1)	(2)	(3)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Koordinator
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Anggota
5	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
8	Drs. H. Sabhan, M.Pd/Dewan Pendidikan Kabupaten Sambas	Anggota
9	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
10	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
11	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
12	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
14	Drs. Ijang Kurnia, M.Pd/Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
15	Agustina, S.Pd.SD/Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota
17	Baharudin, S.Tr.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Anggota

BUPATI SAMBAS,  
  
 SATONO

- Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
  6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** memiliki tugas antara lain;

- a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 25 Februari 2026  
BUPATI SAMBAS,

SATONO